



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

இந்தியாவின் தென்கிழக்கு மாநிலத்தின் தலைநகரம்

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: dpmptsp.sleman.go.id, Surel: dpmptsp@sleman.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/92643-PEND/097 /PAUD/2023

**TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) TERATAI  
DI PADUKUHAN TAMPUNGAN, KALURAHAN SENDANGTIRTO,

KAPANEWON BERBAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Taman Penitipan Anak (TPA) Teratai dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92643-PEND tanggal 14 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) Teratai;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1788 tanggal 31 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Taman Penitipan Anak (TPA) Teratai di Padukuhan Tampungan, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA)  
Pendidikan : Teratai  
Penyelenggara : Teratai Tampungan  
Pimpinan : Ngatini  
Kepala : Eny Handriyati  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak  
Alamat : Tampungan , Sendangtirto,  
Berbah, Sleman

**KEDUA** : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman